



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini, pukul **13.00 WITA**, Hari **Rabu** tanggal **06** bulan **Juli** tahun **2022** dalam proses mediasi perkara **Penguasaan Anak Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.Sgta** di **Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sangatta**, antara:

Penggugat, 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pihak I.**

M E L A W A N

Tergugat, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pihak II.**

Selanjutnya Pemohon dan Termohon disebut juga sebagai **Para Pihak;**

Selanjutnya, berdasarkan surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 07 Juli 2022 yang memuat keterangan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Sangatta a.n. **Surya Hidayat, S.H.I.** telah menyepakati hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini:

PASAL 1

Bahwa Para Pihak menyatakan bersepakat secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun di hadapan Mediator Pengadilan Agama Sangatta untuk menaati seluruh isi Kesepakatan Bersama ini;

PASAL 2

Bahwa Pihak II sepakat untuk menyerahkan kepada Pihak I hak asuh dari 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Anak I, perempuan, umur 11 tahun tempat lahir Kutai Timur pada tanggal 08 Januari 2011;
2. Anak II, laki – laki, umur 5 tahun tempat lahir di Kutai Timur pada tanggal 15 Februari 2017;
3. Anak III, perempuan, umur 4 tahun lahir di Kutai Timur pada tanggal 11 Januari 2018;

Akta Perdamaian No. 323/Pdt.G/2022/PA.Sgta | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 3

Bahwa Pihak I berjanji tidak akan melarang atau menghalang-halangi Pihak II jika ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap ketiga anak tersebut

PASAL 4

Bahwa Pihak I berjanji akan menjaga dan merawat ketiga anak tersebut dengan sebaik-baiknya, memberikan nafkah yang layak, pendidikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan Pihak I dan berjanji tidak akan menelantarkan ketiga anak tersebut;

PASAL 5

Bahwa saat ketiga anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun, maka ketiga anak tersebut dapat memilih untuk tinggal dan diasuh baik oleh Pihak I ataupun Pihak II dan para Pihak berjanji tidak akan menolak atau menghalangi pilihan ketiga anak tersebut;

PASAL 6

Bahwa Para Pihak berjanji akan tetap memberikan kasih sayang dan segala sesuatu demi kepentingan terbaik bagi ketiga anak tersebut sekalipun Para Pihak telah menikah lagi dan memiliki anak-anak yang lain;

PASAL 7

Bahwa apabila salah satu Pihak melanggar dan tidak mentaati isi Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sangatta;

PASAL 8

Para pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.Sgta untuk menguatkan Kesepakatan Bersama ini di dalam amar Putusan perkara Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.Sgta.

Selanjutnya di dalam persidangan yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat, isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim kepada Para Penggugat dan Tergugat dan atas isi kesepakatan perdamaian tersebut, para pihak berperkara menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

P U T U S A N

Akta Perdamaian No. 323/Pdt.G/2022/PA.Sgta | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 323/Pdt.G/2022/PA.Sgta.
putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara, Penggugat (**Hendra bin H. Rusli**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdurrahman Sidik, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Penggugat I dan IV dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat beserta Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Ttd.

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akta Perdamaian No. 323/Pdt.G/2022/PA.Sgta | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	310.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 410.000,00

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Akta Perdamaian No. 323/Pdt.G/2022/PA.Sgta | 4